



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 69 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pemberian Gaji, Atau Tunjangan Ketiga Belas merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga tingkat kesejahteraan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 680);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);

#### **MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**


##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Gaji Ketiga Belas adalah hak pendapatan berupa uang yang dibayarkan Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BKD



selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas adalah untuk meningkatkan dan/atau menjaga kesejahteraan dan sebagai penghargaan atas kontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah kepada PNS Daerah Kabupaten.

## **BAB III PENERIMA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS**


### **Pasal 3**

- (1) Penerima Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
  - b. Penerima Gaji Terusan dari PNS; dan
  - c. CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
  - a. Pejabat Negara;
  - b. PNS berstatus sebagai pegawai titipan yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. PNS yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara; dan
  - d. PNS ditugaskan di luar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

## **BAB IV BESARAN TUNJANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif



kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis.

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### **BAB V MEKANISME PEMBAYARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal penerima gaji menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal penerima gaji menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 9**

Pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Penerima tunjangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 603) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 13 Agustus 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 13 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 689